



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

Jl. Pahlawan IX No.137 B, Sidoarjo 61213 0318941973

<http://www.dp3akb.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

### Pendampingan Keluarga UPTD RPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Mengisi Form pengaduan
2. Mengisi Inform consent
3. Mengisi survey Kepuasan Masyarakat
4. Adanya tenaga pendamping hukum
5. Membawa fotocopy KTP
6. Membawa fotocopy KK Persyaratan tersebut bisa dilengkapi dalam waktu 2 x 24 jam ( hari kerja )

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Konselor melakukan asesmen,
2. Hasil asesmen membutuhkan rujukan hukum, medis, psikologi,
3. Konselor menjelaskan aturan rujukan hukum, medis, psikologi.

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat rujukan hukum, medis, psikologi.

#### Pengaduan Layanan

## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo



Jl. Pahlawan IX No.137 B, Sidoarjo 61213 0318941973

<http://www.dp3akb.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

1. Pendampingan hukum dilakukan di POLRES, POLSEK,
2. Pendampingan medis di RSUD, Puskesmas,
3. Pendampingan Psikologi dengan pihak Psikolog,
4. Korban mengikuti peraturan atau prosedur BAP (berita acara pemeriksaan), pendampingan medis, konseling psikologi.
5. Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar tindakan proses hukum.
6. Masukan melalui Kotak saran